

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Gunungsitoli

Jl. Pancasila No.13, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
22814 063921675



<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/gunungsitoli/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor
Permohonan TUP Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara /

No. SK : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Gunungsitoli

Persyaratan

1. Pengajuan surat persediaan (UP). surat permohonan persetujuan UP beserta surat pernyataan UP
2. Pengajuan tambahan uang persediaan (UP). surat permohonan persetujuan TUP dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana TUP untuk 1 bulan dan surat pernyataan TUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Persetujuan UP:

- Pegawai Seksi PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI;
 - Pegawai Seksi PDMS melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI;
 - Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi PDMS membuat konsep Surat Persetujuan UP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga Kepala KPPN;
 - Atasan Pegawai Seksi PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui UP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP;
 - Pegawai Seksi PDMS menyampaikan Surat Persetujuan UP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
- Proses Persetujuan TUP:
- Pegawai Seksi PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI;
 - Pegawai Seksi PDMS menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan oleh DJPb;
 - Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI;
 - Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi PDMS membuat konsep Surat Persetujuan TUP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan TUP secara berjenjang hingga Kepala KPPN;
 - Atasan Pegawai Seksi PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui TUP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP;
 - Pegawai Seksi PDMS menyampaikan Surat Persetujuan TUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

1. Membawa 1. Surat Permohonan TUP 2. Surat Pernyataan TUP 3. Daftar Rincian Permintaan TUP 4. Daftar Rekap TUP

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Gunungsitoli

Jl. Pancasila No.13, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
22814 063921675



<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/gunungsitoli/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara /

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Gunungsitoli

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan TUP

Pengaduan Layanan

Email : ki.kppn007@gmail.com

Whatsapp : 082286989670

Google Form : <https://bitly/LaporPengaduan007>